



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 914 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 6 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 914 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	KTP-el atau Surat Keterangan dari Dukcapil
		2	Kartu Keluarga (KK)
		3	Dokumen pendukung lain (jika diperlukan), seperti: - Surat pindah domisili - Akta kematian - Surat pernyataan atau dokumen lain untuk membuktikan status pemilih
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemilih menyampaikan permohonan perubahan data atau pendaftaran baru kepada: - PPS di tingkat kelurahan/desa - PPK atau KPU Kabupaten jika melalui jalur online/SIDALIH
		2	Petugas melakukan verifikasi data dan dokumen

		3	Jika data lengkap dan sah, petugas melakukan pemutakhiran dalam sistem SIDALIH
		4	Pemilih menerima tanda bukti bahwa data telah diperbarui atau dicatat
		5	Jika data tidak lengkap atau tidak sah, petugas memberikan penjelasan dan kesempatan melengkapi
3	Jangka waktu pelayanan		Maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen dinyatakan lengkap
4	Biaya/tarif		Gratis, tidak dipungut biaya apa pun
5	Produk pelayanan	1	Bukti telah dilakukan pemutakhiran data
		2	Nama pemilih tercantum di Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Daftar Pemilih Tetap (DPT)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi		Disampaikan melalui : - Kotak saran di kantor KPU - Email resmi KPU - Layanan pengaduan di website KPU - Nomor layanan WhatsApp pengaduan
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
		2	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih
		3	Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		4	Keputusan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Meja layanan di kantor KPU/PPK/PPS
		2	Komputer dan akses ke aplikasi SIDALIH
		3	Formulir perubahan data
		4	Fasilitas ramah disabilitas
3	Kompetensi pelaksana	1	Petugas PPS/PPK/KPU telah mengikuti bimbingan teknis
		2	Memahami alur pemutakhiran dan penggunaan aplikasi SIDALIH
		3	Mampu berkomunikasi dengan baik dan melayani pemilih dengan ramah
4	Pengawasan internal	1	Dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo melalui supervisi dan monitoring berkala
		2	Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala kepada KPU Provinsi dan KPU RI
5	Jumlah pelaksana	1	PPS: 3 orang
		2	PPK: 5 orang
		3	Kabupaten : Bagian Perencanaan Data dan Informasi dibantu Jagad Saksana.
6	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang ditetapkan
		2	Jaminan keterbukaan informasi kepada pemilih
		3	Pelayanan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Data pemilih dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perlindungan data pribadi

		2	Pemilih tidak dikenai risiko atau beban tambahan dalam proses pelayanan
		3	Layanan diberikan di tempat yang aman dan ramah bagi semua kalangan, termasuk disabilitas
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi dilakukan secara berkala oleh KPU Kabupaten melalui monitoring dan pelaporan dari PPS/PPK
		2	Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan pelayanan ke depan
		3	Kinerja pelaksana juga dievaluasi berdasarkan kepuasan pemilih dan penyelesaian aduan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 914 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Nomor SOP	373/ORT.06/3307/2023
	Tanggal pembuatan	15 September 2023
	Tanggal revisi	15 September 2023
	Tanggal pengesahan	15 September 2023
	Disahkan oleh	Ketua KPU Kabupaten Wonosobo
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU 7. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU 8. Keputusan KPU Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 9. Keputusan KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN/2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pekayanan informasi publik. 2. Menguasai tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan. 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien. 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim. 6. Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik. 7. Memiliki kemampuan dalam proses Pemutakhiran Daftar Informasi Publik. 8. Memahami dan melaksanakan prosedur penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan 3. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Catatan 5. Jaringan Internet 6. Lemari rak dokumentasi/buku/ hardware 7. Ordner / File Organizer
	Pencatatan dan pendataan
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Penyedia Informasi & Tim Penghubung	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Unit Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada PPID					Data dan informasi publik	5 Hari	Daftar Informasi Publik
2	Melakukan klasifikasi dan mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy					Data dan informasi publik		Daftar Informasi Publik
3	Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik					Data dan informasi publik		Daftar Informasi Publik
4	Memerintahkan untuk mengunggah Daftar Informasi Publik					Informasi publik		Daftar Informasi Publik
5	Mengunggah Daftar Informasi Publik website PPID KPU Kabupaten Wonosobo					Informasi publik		Daftar Informasi Publik

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat


 Titik Hesti Pertiwi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Wonosobo, 15 September 2023
 Ketua,

 Asma Khozin

